



DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	123-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 5 Juli 2019
JAM	: 15:24 WIB

## JAWABAN TERMOHON

### KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JAWABAN TERMOHON DALAM PERKARA NOMOR **123-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN), MENGENAI PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2019 UNTUK PROVINSI JAWA BARAT

**ASLI**

DIAJUKAN OLEH:



**TIM ADVOKASI KPU RI  
ALI NURDIN & PARTNERS**

JAKARTA, 05 JULI 2019

**TIM ADVOKASI**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

---

Jakarta, 5 Juli 2019

Hal: Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 untuk Provinsi Jawa Barat

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA.**  
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)  
Alamat Kantor : Jl. Imam Bonjol No. 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat  
10310  
Nomor Telepon : (021) - 31937223  
Alamat email : [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id)

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon dalam Perkara Nomor **123-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **56/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019** tertanggal 4 Juli 2019 memberikan Kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. ✓ Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.
2. ✓ Arif Effendi, S.H.
3. ✓ Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.
4. ✓ Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.
5. ✓ Syamsudin Slawat P., S.H.
6. ✓ Subagio Aridarmo, S.H.
7. ✓ Budi Rahman, S.H., M.H.
8. ✓ M. Ridwan Saleh, S.H.
9. ✓ Hendri Sita Ambar K., S.H.
10. ✓ Deni Martin, S.H.
11. ✓ Moh. Agus Riza H., S.H.
12. ✓ Asep Andryanto, S.H.
13. ✓ Febi Hari Oktavianto., S.H.
14. ✓ Rakhmat Mulyana, S.H.
15. ✓ Agus Koswara, S.H.
16. ✓ Hijriansyah Noor, S.H.
17. Matheus Mamun Sare, S.H.
18. Rian Wicaksana, S.H., M.H.
19. Greta Santismara, S.H.
20. ✓ Bagas Irawanputra, S.H.
21. Imam Hadi Wibowo, S.H.
22. Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.
23. Happy Ferovina, S.H., M.H.
24. Bagia Nugraha, S.H.
25. Saffana Zatalini, S.H.
26. Devi Indriani, S.H.
27. Fadel Sabir, S.H.

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dengan memilih domisili hukum pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Telp. (021) - 31937223, email [info@kpu.go.id](mailto:info@kpu.go.id) baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON.**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor **123-12-12/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Amanat Nasional (PAN) yang berisi tentang Permohonan yang meliputi pemilihan untuk anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat VIII, DPR RI Dapil Jawa Barat XI, DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar 15, dan DPRD Kota Cimahi, sebagaimana APPP Nomor 148-12-12, 28-12-12, 27-12-12, dan 115-12-12 sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

#### A.1. Pemohon atas nama Sdr. Andri W. Kusuma SH., M.H Calon Anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat VIII dalam APPP Nomor 148-12-12 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum.

1. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik Partai Amanat Nasional (PAN).
2. Dalam Permohonannya, walaupun seakan-akan terlihat permasalahan yang diajukan merupakan sengketa antar partai sehingga kedudukan Pemohon seakan-akan bertindak untuk dan atas nama Partai akan tetapi sebagaimana diakui oleh Pemohon pada halaman 1 disebutkan bahwa Pemohon juga bertindak untuk dan atas nama saudara Andri W. Kusuma SH., MH Calon Anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat VIII. Selain itu, dalam Permohonannya pada halaman 35, Pemohon mempersoalkan perolehan suara antara dirinya (Andri W. Kusuma SH, MH) dengan Ir. Muhammad Nabil yang keduanya sama-sama merupakan calon anggota legislatif dari Partai PAN. Menurut Pemohon, hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg atas nama Andri W. Kusuma SH, MH adalah 1.121 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 1.618 suara, sedangkan untuk Caleg atas nama Ir. Muhammad Nabil adalah 1.050 suara padahal seharusnya menurut Pemohon adalah 569 suara sehingga Pemohon mendalilkan suaranya lebih besar daripada perolehan suara Ir. Muhammad Nabil dan oleh karenanya Pemohon dalam petitumnya pada angka 3.12 Pemohon menuntut perolehan suara atas nama **Andri W. Kusuma SH, MH.** adalah 32.482 suara lebih besar daripada perolehan suar Ir. Muhammad Nabil sebesar 29.331 suara. Selanjutnya pada Petitum angka 4, Pemohon menuntut Mahkamah untuk menetapkan kursi untuk DPR RI di DAPIL Jawa Barat VIII diberikan kepada Caleg atas nama Pemohon **Andri W. Kusuma SH, MH.**
3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalam Posita dan Petitum Permohonannya merupakan sengketa internal partai atau sengketa antar calon anggota DPR dari Partai PAN dimana terhadap perkara demikian, Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Ketua Umum dan Sekjen DPP Partai Politik.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD (**PMK 2/2018**) menyatakan:

*“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

*b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan.”*

5. Bahwa berdasarkan Lampiran: APBL Nomor 158-12-12/APBL-DPRDPRD/PAN.MK/2019 mengenai Daftar Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (DKBP) disebutkan tidak ada persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik sehingga dengan demikian pengajuan Permohonan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, oleh karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara ini.

#### **A.2. Pemohon atas nama James Martin Calon Anggota DPR RI DAPIL Jawa Barat XI dalam APPP Nomor 28-12-12 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum**

6. Bahwa Pemohon atas nama James Martin tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak bertindak untuk dan atas nama Partai PAN.
7. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya bertindak untuk dirinya sendiri dengan satu lembar Surat Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilu Legislatif DPR RI untuk DAPIL Jawa Barat XI yang meliputi Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Tasikmalaya.
8. Bahwa berdasarkan lampiran APBL Nomor 300-12-12 untuk Pemohon atas nama James Martin tidak ada Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dan juga tidak melengkapi Surat Kuasa Partai Politik kepada Kuasa Hukum.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah dirubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) Pemohon dikualifikasikan sebagai:

*“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:*

- a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum
- b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- c. partai politik peserta pemilihan umum.”

10. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**) menyatakan:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan.”

11. Bahwa dengan demikian, Pemohon atas nama James Martin tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018.

#### **A.2. Pemohon atas nama Jenni Jayusman, S.Sos Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat DAPIL Jawa Barat 15 dalam APPP Nomor 27-12-12 Tidak Memiliki Kedudukan Hukum**

- 12. Bahwa Pemohon atas nama Jenni Jayusman tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak bertindak untuk dan atas nama Partai PAN.
- 13. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon hanya bertindak untuk dirinya sendiri dengan satu lembar Surat Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Pemilu Legislatif DPR RI untuk DAPIL Jawa Barat 15 yang meliputi Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya.

14. Bahwa berdasarkan lampiran APBL Nomor 306-12-12 untuk Pemohon atas nama Jenni Jayusman, S.Sos tidak ada Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dan juga tidak melengkapi Surat Kuasa Partai Politik kepada Kuasa Hukum.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana sudah dirubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (**UU MK**) Pemohon dikualifikasikan sebagai:

*“(1) Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum adalah:*

*a. perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum*

*b. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan*

*c. partai politik peserta pemilihan umum.”*

16. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (**PMK 2/2018**) menyatakan:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

*a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*

*b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan;*

*c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*

*d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan.”*

17. Bahwa dengan demikian, Pemohon atas nama Jenni Jayusman, S.Sos tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2018.

## **B. PERMOHONAN PEMOHON MELEWATI TENGGANG WAKTU**

### **B.1. Perbaikan Permohonan Pemohon Untuk APPP Nomor 115-12-12 Melewati Tenggang Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan**

18. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB telah melewati batas waktu pengajuan Perbaikan Permohonan.
19. Bahwa berdasarkan APBL Nomor 301-12-12, tertanggal 28 Mei 2019 yang dibuat pada pukul 10.00 WIB disebutkan bahwa Pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi Permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam sejak APBL diterima Pemohon. Artinya batas waktu Perbaikan Permohonan adalah sampai dengan 31 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.
20. Dengan demikian karena Perbaikan Permohonan Pemohon diterima pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 pukul 10.48 WIB melewati batas waktu pukul 10.00 WIB maka Permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang ditentukan untuk melengkapi Permohonan dimaksud oleh karenanya, Perbaikan Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
21. Berdasarkan uraian tersebut, maka materi pemeriksaan perkara harus merujuk kepada Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.40 WIB.

## **C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT PERMOHONAN**

### **C.1. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor 148-12-12 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan**

22. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
23. Dalam Permohonannya, Pemohon menyebutkan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon di beberapa TPS dengan merujuk kepada Formulir C1 fotocopy tanpa menjelaskan bagaimana pengurangan tersebut terjadi, misalnya apakah terjadi perbedaan perolehan suara Pemohon pada C1.Plano dengan C1-DPR ataukah terjadi pengurangan perolehan suara dari C1-DPR ke Formulir Model DAA1-DPR ataukah ke Formulir Model DA1-DPR. Pemohon juga

menyebutkan terdapat penambahan suara untuk Partai lain seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat hanya dengan merujuk pada Formulir Model C1-DPR fotocopy tanpa menjelaskan penambahan tersebut bagaimana terjadinya, apakah terjadi perbedaan suara dari C1-Plano-DPR ke C1-DPR ataukah dari C1-DPR ke DAA1-DPR. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara yang benar menurut Pemohon misalnya berapa perolehan suara pada C1-DPR untuk keseluruhan suara Partai Politik di setiap TPS yang dipersoalkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat desa/kelurahan sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DAA1-DPR dan pengaruh perolehan suaranya pada tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1-DPR. Pemohon secara tiba-tiba menyimpulkan pada halaman 15 bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya adalah 99.190 suara bukan 78.190 suara sebagaimana hasil penghitungan Termohon sehingga Pemohon perolehan suaranya hilang 21.000 suara. Begitu pula dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perolehan suara PDIP seharusnya 172.952 suara sedangkan menurut Termohon 372.952 sehingga menurut Pemohon terdapat kelebihan 20.000 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana terdapat kelebihan 20.000 suara padahal selisih suara antara 372.952 dengan 172.952 adalah 200.000 suara. Pemohon juga tidak mampu menguraikan bagaimana perolehan suara Partai Demokrat dari semula 120.520 menjadi 114.520 suara.

24. Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 UU MK, yang berbunyi:

*"Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. **Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. **Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**"*

25. Bahwa secara lebih terperinci, pengaturan persyaratan pengajuan Permohonan juga ditegaskan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018, yang menyatakan:

*"(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memuat:*

- b. uraian yang jelas mengenai:*

1. **Kewenangan Mahkamah**, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;
  2. **Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon**, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;
  3. **Tenggang waktu** pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan
  4. **Pokok Permohonan**, memuat penjelasan mengenai **kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**.
  5. **Petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan **menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon**.
26. Bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 maka Permohonan Pemohon yang tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan. Oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

#### **C.2. Permohonan Pemohon atas nama James Martin dalam Perkara APPP Nomor 28-12-12 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan**

27. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
28. Dalam Permohonannya, Pemohon James Martin hanya mengajukan Permohonan sebanyak 1 lembar tanpa sedikitpun menguraikan Posita dan Petitum Pemohon berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon.
29. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK jo. Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu,

permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**C.3. Permohonan Pemohon atas nama Jenni Jayusman, S.Sos dalam Perkara APPP Nomor 27-12-12 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan**

30. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
31. Dalam Permohonannya, Pemohon Jenni Jayusman, S.Sos hanya mengajukan Permohonan sebanyak 1 lembar tanpa sedikitpun menguraikan Posita dan Petitum Pemohon berkaitan dengan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon.
32. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**C.4. Permohonan Pemohon dalam Perkara APPP Nomor 115-12-12 Tidak Memenuhi Syarat Permohonan**

33. Bahwa Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan Termohon dan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Dalam Petitumnya, Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.
34. Dalam Permohonannya yang terdiri dari 5 (lima) halaman, Pokok Permohonan Pemohon hanya 1 lembar dengan menyebutkan bahwa di TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki perolehan suara Pemohon berubah dari C1 sebanyak 23 suara menjadi 2 suara pada DAA1. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana perolehan suara pada tingkat TPS secara keseluruhan, pada tingkat

desa untuk Formulir Model DAA1 dan perolehan suara untuk tingkat kecamatan dalam Formulir Model DA1 sampai dengan perolehan suara pada tingkat kabupaten/kota dalam Formulir Model DB. Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara akhir pada tingkat kabupaten/kota untuk DAPIL Kota Cimahi 2 akan tetapi dalam Petitumnya, Pemohon menuntut ditetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian kursi DPRD Kota Cimahi DAPIL Kota Cimahi 2 merupakan haknya Pemohon.

35. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi persyaratan pengajuan Permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK *jo.* Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 yang mengatur kewajiban untuk menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan Permohonan sehingga Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **A. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA JAMES MARTIN UNTUK APP NOMOR 28-12-12 UNTUK DAPIL JAWA BARAT XI**

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama James Martin terdiri dari 1 lembar tanpa menguraikan pokok permohonan yang menyangkut Posita Permohonan sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak sedikitpun menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan sedikitpun mengenai Petitum Permohonan yang menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan satu pun alat bukti.
2. Termohon perlu menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di DAPIL Jawa Barat XI telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Hasil penghitungan suara untuk DAPIL Jawa Barat XI telah ditetapkan oleh Termohon

berdasarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (BUKTI T-005-JABAR XI-PAN-123-12-12).

3. Dengan demikian, Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

#### **B. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA JENNI JAYUSMAN, S.Sos UNTUK APP NOMOR 27-12-12 UNTUK DAPIL DPRD PROVINSI JAWA BARAT 15**

4. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon atas nama Jenni Jayusman, S.Sos terdiri dari 1 lembar tanpa menguraikan pokok permohonan yang menyangkut Posita Permohonan sehingga Permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak sedikitpun menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon juga tidak menguraikan sedikitpun mengenai Petitum Permohonan yang menyebutkan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan satu pun alat bukti.
5. Termohon perlu menegaskan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di DAPIL DPRD Provinsi Jawa Barat 15 telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum. Hasil penghitungan suara untuk DAPIL Jawa Barat XI telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 (BUKTI T-009-JABAR 15-PAN-123-12-12).
6. Dengan demikian, Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

### **C. PERMOHONAN PEMOHON UNTUK APP NOMOR 115-12-12 UNTUK DAPIL DPRD KOTA CIMAH 2**

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.
8. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
9. Bahwa Posita Pemohon hanya terdapat 1 halaman pada halaman 4. Dalam Permohonannya, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara di TPS 04 Desa Pasir Kaliki Kota Cimahi DAPIL Kota Cimahi 2. Menurut Pemohon, perolehan suara Pemohon pada Formulir Model C1 adalah 23 suara akan tetapi pada DAA1 menjadi 2 suara. Pemohon tidak menyebutkan berapa jumlah total perolehan suara pada tingkat kota untuk DAPIL Kota Cimahi 2 sehingga dalil Pemohon tidak berhubungan dengan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi.
10. Bahwa Permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi haruslah berkaitan dengan pengaruhnya terhadap signifikansi perubahan kursi Anggota DPR atau DPRD.
11. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menjelaskan perolehan kursi dari Partai mana yang diperebutkan oleh Pemohon. Pemohon hanya mempersoalkan bahwa suaranya berkurang 21 suara dari semula 23 suara menjadi 2 suara di DAA1. Dalil Pemohon mengenai hal ini yang hanya mempersoalkan perubahan suara tanpa dikaitkan dengan signifikansi perolehan kursi Anggota DPR atau DPRD bukanlah kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PMK 2/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek dalam Perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon.
12. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya rekomendasi Bawaslu tidak berkaitan dengan dalil yang diajukan oleh Pemohon mengenai kesalahan pencatatan perolehan suara milik Pemohon akan tetapi berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilu bukan kekeliruan jumlah perolehan suara sehingga tidak mengubah jumlah perolehan suara PAN di Pemilihan Anggota DPRD Kota Cimahi.

13. Bahwa Putusan Bawaslu Kota Cimahi pada pokoknya menyatakan:

*"Bahwa salinan C1 dan DAA1 di TPS 43 Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi ada perbedaan antara Salinan C1 Pelapor dan Terlapor, berupa perolehan suara Caleg No. 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN), mendapatkan 1 suara sementara di salinan C1 KPU Kota Cimahi yang sudah dileges, Caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi No. Urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara dan di DAA1 Terlapor ada kesalahan input penempatan perolehan suara, yang seharusnya suara Caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi Nomor Urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara tetapi masuk di Caleg No. 3 PAN;*

*Bahwa pada tanggal 17 Mei 2019 Panitia Pemilihan Kecamatan Cimahi Utara telah melakukan Rapat Pleno Perbaikan Perolehan Suara Calon DPRD Kab/Kota yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam meng-input data perolehan suara calon pada partai tersebut yang sebelumnya calon No. 3 (Eva Sadrina) mendapatkan perolehan suara 2 (dua) dan calon No. 4 Drs. Dedi Kuswandi mendapatkan perolehan suara 0 (nol), setelah terkoreksi seharusnya calon No. 3 mendapatkan suara 0 (nol), dan calon No. 4 mendapatkan perolehan suara 2 (dua);*

*Bahwa C1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh **PEMOHON** adalah C1-DPRD KAB/KOTA yang salah penulisan dan belum terkoreksi, sedangkan C1-DPRD KAB/KOTA yang benar adalah C1-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki oleh **TERMOHON**."*

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

#### **D. PERMOHONAN PEMOHON ATAS NAMA ANDRI W. KUSUMA SH., M.H UNTUK APP NOMOR 148-12-12 UNTUK DAPIL JAWA BARAT VIII**

15. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

16. Bahwa seluruh bagian yang terurai pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

17. Bahwa telah Termohon telah membuat penetapan penghitungan suara secara nasional termasuk untuk DAPIL Jawa Barat VIII berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, beserta lampiran L.II.28.JABAR VIII (T-001-JABAR VIII-PAN-123-12-12).
18. Bahwa berdasarkan lampiran alat bukti Termohon di atas, untuk Dapil Jawa Barat VIII perolehan suara total dari Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat sesuai dengan formulir DD-DPR adalah sebagai berikut:

	PARTAI POLITIK	JUMLAH SUARA
1	Partai Amanat Nasional	99.190
2	Partai PDIP	372.952
3	Partai Demokrat	120.520

19. Bahwa dalam Permohonannya Pemohon mempersoalkan adanya pengurangan suara Pemohon di berbagai TPS dengan merujuk pada C1 tanpa menjelaskan sumber C1 yang dimiliki oleh Pemohon. Data-data perolehan suara yang ditampilkan oleh Pemohon pada berbagai TPS yang disebutkan berbeda dengan data perolehan suara yang dimiliki oleh Termohon dimana perolehan suara yang pada C1 yang dimiliki oleh Termohon adalah berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu termasuk diawasi oleh Pengawas Pemilu dari jajaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk semua TPS di seluruh wilayah Jawa Barat termasuk DAPIL JAWA BARAT VIII. Apabila terdapat kesalahan pencatatan hasil perolehan suara pada tingkat TPS akan dikoreksi dalam rapat pleno tingkat kecamatan yang juga dihadiri oleh seluruh Saksi Partai Politik dan Panitia Pengawas Kecamatan untuk kemudian hasilnya dituangkan dalam Formulir Model DAA1, dan kemudian dilakukan rekapitulasi pada tingkat kecamatan untuk dituangkan dalam Formulir Model DA1. Begitu seterusnya sampai tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dimana semua

dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan dihadiri oleh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan Bawaslu.

20. Bahwa ketidakjelasan sumber data Pemohon berdampak kepada tidak jelasnya dalil Pemohon karena hasil penghitungan perolehan suara oleh Pemohon adalah tidak benar dimana menurut Pemohon perolehan suara Pemohon berdasarkan hasil penghitungan Termohon adalah 78.190 suara dan menuntut perolehan suaranya menjadi 99.190 suara. Padahal, berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana yang terdapat di Lampiran L.II.28 JABAR VIII Keputusan Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 adalah 99.190 suara. Dengan demikian, Posita dan Petitum Pemohon tentunya menjadi tidak beralasan karena perolehan suara Pemohon sesungguhnya sama dengan hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana pengaruhnya perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai PDIP dengan Partai Demokrat terhadap perolehan kursi di DAPIL JAWA BARAT VIII.
21. Dalil Pemohon yang mempersoalkan adanya perbedaan perolehan suara di internal Partai PAN yaitu untuk perolehan suara Pemohon atas nama Andri W Kusuma, SH., MH dengan sesama Caleg dari PAN atas nama Ir. Muhammad Nabil adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menyebutkan darimana cara penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga menghasilkan adanya perubahan perolehan suara untuk Pemohon yang semula memperoleh 1.121 suara menjadi 1.618 suara dan suara Caleg Ir. Muhammad Nabil yang semula 1.050 suara menjadi 569 suara. Pemohon hanya menyebutkan perolehan suara di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon tanpa menguraikan perolehan suara pada tingkat desa ataupun pada tingkat TPS. Begitu juga pengaruhnya terhadap perolehan suara pada tingkat kabupaten dan pada tingkat provinsi untuk DAPIL JAWA BARAT VIII serta dampaknya terhadap perolehan kursi Pemohon.
22. Bahwa proses rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon selalu melibatkan semua Saksi Partai Politik termasuk Saksi Pemohon dimana Saksi Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota maupun provinsi karena perolehan suara Pemohon sebagaimana dituntut oleh Pemohon untuk perolehan suara Partai Politik PAN adalah sama yaitu sebesar 99.190 suara. Oleh karenanya, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

23. Untuk selengkapnya penjelasan mengenai hal ini, dapat dilihat dalam tabel perolehan suara yang didalilkan oleh Pemohon pada halaman 4 sebagai berikut:

No	Partai	Perolehan Suara	Perolehan Suara	Selisih
1	Partai Amanat Nasional	78.190	99.190	Hilang 21.000
2	Partai PDIP	372.952	172.952	Kelebihan 20.000
3	Partai Demokrat	120.520	114.520	Kelebihan 6000

Bahwa persandingan di atas disamping sumber datanya tidak ada, juga tidak benar karena yang disebut oleh Termohon perolehan suara Partai Amanat Nasional 99.190, PDIP sebanyak 372.952 dan Partai Demokrat sebanyak 120.520 adalah sudah benar berdasarkan lampiran bukti T-005-JABAR XI-PAN-123-12-12 dengan formulir DD-DPR.

24. Bahwa sebagaimana Termohon kemukakan di atas, dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pengurangan suara, penggelembungan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Demokrat sebagai berikut:
- a. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi **pengurangan suara** disejumlah TPS di Kabupaten Cirebon pada Dapil Jawa Barat VIII, sebagaimana didalilkan pada no. 1 s/d 35 hal 4 s/d 18, yaitu contohnya pada pokoknya sebagai berikut:
    - (i) TPS 07 Desa Pangansari, Kecamatan Losari, sesuai formulir C1 foto copy, seharusnya mendapat 2 suara tapi setelah dijumlahkan hanya 1 suara sehingga berkurang 1 (satu) suara;
    - (ii) TPS 11 Desa Getasani, Kecamatan Depok, sesuai formulir C1 foto copy, seharusnya mendapat 24 suara tapi setelah dijumlahkan hanya 22 sehingga berkurang 2 suara;
    - (iii) TPS 001 TPS 11 Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, sesuai formulir C1 asli, seharusnya mendapat 5 suara tapi setelah dijumlahkan hanya 1 sehingga berkurang 4 suara, dst.
  - b. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi **penggelembungan suara** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) disejumlah TPS di Kabupaten Cirebon pada Dapil Jawa Barat VIII, sebagaimana didalilkan pada no. 1 s/d 32 hal 19 s/d 32, yaitu contohnya pada pokoknya sebagai berikut:

- (i) TPS 04 Desa Pengarengan, Kecamatan Pangenan, sesuai formulir C1 asli, suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digelembungkan 1 suara dari 25 menjadi 26 suara; (ii) TPS 10 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, sesuai formulir C1 foto copy, suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digelembungkan 1 suara dari 36 menjadi 37 suara; (iii) TPS 016 Desa Ambulu, Kecamatan Losari, sesuai formulir C1 foto copy, suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) digelembungkan 7 suara dari 46 menjadi 53 suara, dst.
- c. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi **pengelembungan suara** Partai Demokrat di sejumlah TPS di Kabupaten Cirebon pada Dapil Jawa Barat VIII, sebagaimana didalilkan pada no. 1 s/d 7 hal 32 s/d 35, yaitu contohnya pada pokoknya sebagai berikut:
- (i) TPS 10 Desa Cirebon Girang, Kecamatan Talun, sesuai formulir C1 foto copy, suara Partai Demokrat digelembungkan sebanyak 10 suara dari 14 menjadi 24 suara; (ii) TPS 10 Desa Tenjomaya, Kecamatan Cirebon, sesuai formulir C1 asli, suara Partai digelembungkan sebanyak 1 suara dari 3 menjadi 4 suara; (iii) TPS 04 Desa Trusmi Kulon, Kecamatan Plered, sesuai formulir C1 asli, suara Partai Demokrat digelembungkan 5 suara dari 7 menjadi 12 suara, dst.
25. Bahwa dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan **pengurangan** dan **pengelembungan suara** di sejumlah TPS di Kabupaten Cirebon adalah tidak benar, hal tersebut berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
26. Bahwa terkait dengan tuduhan Pemohon tentang pengurangan dan pengelembungan suara yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon, menurut faktanya memang terjadi kesalahan penghitungan suara di tingkat KPPS di wilayah Kecamatan Weru, yaitu berupa kesalahan hitung surat suara sebanyak 2 kali, dimana suara caleg juga dihitung sebagai suara partai namun kesalahan hitung tersebut di tingkat PPK telah dilakukan penghitungan ulang sehingga didapatkan perolehan suara yang benar sesuai dengan formulir model DAA1-KPU.
27. Perolehan suara di tingkat Kabupaten Cirebon yang benar menurut Termohon sesuai dengan formulir model **DB-KPU**, adalah sebagai berikut:

		PEROLEHAN SUARA PEMOHON	
		PEMOHON	PEMILIHAN
1	Partai Amanat Nasional	99.190	80.118
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	172.952	192.796
3	Partai Demokrat	114.520	63.408

28. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi **pengurangan** suara Pemohon maupun pemindahan suara Pemohon ke Partai Politik lain adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar menurut **Termohon** berdasarkan formulir model C1 dan DAA1 adalah sebagai berikut :

		PEROLEHAN SUARA	
		PEMOHON	PEMILIHAN
1	Kecamatan Dukupuntang		
	1) TPS 16 Desa Cangkoak / PKS	22	32
	2) TPS 09 Desa Dukupuntang/ Nasdem	24	25
	3) TPS 11 Desa Girinata/ Nasdem	40	49
	4) TPS 01 Desa Balad /PKS	26	30
	5) TPS 08 Desa Balad /Golkar	8	9
	6) TPS 15 Desa Cisaat /Golkar	14	24
	7) TPS 13 Desa Cipanas	70	68
	8) TPS 12 Desa Cipanas/Nasdem	20	30
	9) TPS 03 Desa Cipanas/Nasdem	20	30
	10) TPS 11 Desa Sindang Mekar / Nasdem	37	40
	11) TPS 02 Desa Sindang Mekar / PKS	43	23
	12) TPS 20 Desa Sindang Mekar / PDIP	23	20
	13) TPS 05 Desa Cikalahang	34	34
2	Kecamatan Plumbon		
	1) TPS 05 Desa Bodesari / Partai Gerindra	6	9
	2) TPS 10 Desa Pesanggrahan / Golkar	25	35

	3) TPS 13 Desa Pesanggrahan / Gerindra	11	21
	4) TPS 20 Desa Karangasem / Nasdem	20	30
	5) TPS 22 Desa Marikangen / Partai Nasdem	30	40
	TPS 03 Desa Bodelor	25	34
3	Kecamatan Sumber		
	1) TPS 02 Kelurahan Sendang	52	31
4	Kecamatan Losari		
	1) TPS 07 Desa Panggangsari	2	1
5	Kecamatan Weru		
	1) TPS 31 Desa Megu Gede	15	13
	2) TPS 32 Desa Megu Gede	47	30
	3) TPS 28 Desa Megu Gede	4	13
	4) TPS 25 Desa Megu Gede / Nasdem	12	22
	5) TPS 04 Desa Megu Cilik	19	19
	6) TPS 07 Desa Megu Cilik	30	17
	7) TPS 27 Desa Megu Cilik / PKB	14	24
	8) TPS 08 Desa Megu Cilik / Golkar	10	20
	9) TPS 01 Desa Megu Cilik / Gerindra	17	27
	10) TPS 02 Desa Megu Cilik	17	66
	11) TPS 03 Desa Setu Kulon	139	73
	12) TPS 20 Desa Weru Lor / Partai Nasdem	12	14
	13) TPS 10 Desa Kertasari	3	3
6	Kecamatan Depok		
	1) TPS 11 Desa Getasan	24	42

7	Kecamatan Talun		
	1) TPS 01 Desa Wanasaba Kidul	5	4

29. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi **penggelembungan** suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut :

1	Kecamatan Dukupuntang		
	1) TPS 06 Desa Girinata	34	44
	2) TPS 08 Desa Girinata	44	50
	3) TPS 14 Desa Cisaat	12	13
	4) TPS 20 Desa Sindang Mekar	19	20
	5) TPS 03 Desa Bobos	34	13
2	Kecamatan Plumbon		
	1) TPS 11 Desa Cempaka	18	28
3	Kecamatan Sumber		
	1) TPS 03 Kelurahan Sendang	34	51
4	Kecamatan Plered		
	1) TPS 07 Desa Trusmi Wetan	38	48
	2) TPS 03 Desa Trusmi Wetan	11	16
	3) TPS 01 Desa Trusmi Kulon	22	43
	4) TPS 07 Desa Gamel	22	32
5	Kecamatan Losari		
	1) TPS 10 Desa Ambulu	36	36
	2) TPS 16 Desa Ambulu	46	53
	3) TPS 06 Desa Astanalanggar	16	19

	4) TPS 15 Desa Losari Lor	20	40
6	Kecamatan Weru		
	1) TPS 10 Desa Megu Cilik	21	22
	2) TPS 09 Desa Karang Sari	25	35
7	Kecamatan Talun		
	1) TPS 03 Desa Sampiran	23	23
	2) TPS 05 Desa Sarwadadi	25	26
8	Kecamatan Pangenan		
	1) TPS 04 Desa Pengarengan	25	26
	2) TPS 03 Desa Rawaurip	15	42
9	Kecamatan Beber		
	1) TPS 21 Desa Ciawigajah	21	24
	2) TPS 07 Desa Cikancas	18	22
	3) TPS 16 Desa Kondangsari	28	38
10	Kecamatan Palimanan		
	1) TPS 11 Desa Balerante	50	51
	2) TPS 06 Desa Semplo	23	33
11	Kecamatan Ciledug		
	1) TPS 10 Desa Jatiseeng Kidul	26	28
	2) TPS 05 Desa Jatiseeng Kidul	30	51
12	Kecamatan Suranenggala		
	1) TPS 18 Desa Purwawinangun / PDIP	26	46
	2) TPS 13 Desa Karangreja / PDI P	21	61

13	Kecamatan Ciwaringin		
	1) TPS 01 Desa Budur	37	42

30. Bahwa terhadap dalil Pemohon telah terjadi **penggelembungan** suara Partai Demokrat adalah tidak benar. Perolehan suara yang benar menurut **Termohon** adalah sebagai berikut :

		PEROLEHAN SUARA	
		PEMILU 2013	PEMILU 2017
1	Kecamatan Plumbon		
	1) TPS 04 Desa Danamulya	15	16
	2) TPS 05 Desa Danamulya	14	24
2	Kecamatan Plered		
	1) TPS 04 Desa Trusmi Kulon	7	12
3	Kecamatan Losari		
	1) TPS 10 Desa Panggangsari	19	29
4	Kecamatan Talun		
	1) TPS 10 Desa Cirebon Girang	14	24
5	Kecamatan Ciledug		
	1) TPS 10 Desa Tenjomaya	3	4
6	Kecamatan Babakan		
	1) TPS 03 Desa Kudumulya	0	10

31. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada tabel IV tentang Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPR menurut Termohon dan Pemohon Untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII Di Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, yaitu:

	CALON DPR	PEROLEHAN SUARA		SISILAH
		TERMohon	PEMohon	
1	Andri W. Kusuma, SH. MH	1121	1618	497
2	Ir. Muhammad Nabil	1050	569	497

32. Maupun petitum Pemohon agar Mahkamah mohon agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR di Dapil VIII dari Pemohon atas nama Andri W Kusuma, SH. MH, sesuai tabel:

	PEROLEHAN SUARA
1	Andri W Kusuma, SH. MH 34.482
2	Ir. Muhammad Nabil 29.332

33. Adalah tidak benar, karena pada faktanya perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tanggal 21 Mei 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (T-005-JABAR XI-PAN-123-12-12), beserta lampirannya, yaitu untuk Dapil Jawa Barat VIII perolehan suara Andri W Kusuma, SH. MH dan Ir. Muhammad Nabil (Formulir Model DC), adalah sebagai berikut:

	PEROLEHAN SUARA
1	Andri W Kusuma, SH. MH 28.482
2	Ir. Muhammad Nabil 33.332

34. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya seluruh dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

## **PETITUM**

Termohon memohon agar Mahkamah berkenan memberikan putusan untuk APPP Nomor. 148-12-12, 28-12-12, 27-12-12, dan 115-12-12 sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

Menerima ekspesi Termohon untuk seluruhnya dan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019.

## **Atau**


Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*).

Hormat Kami,

**KUASA HUKUM TERMOHON,**




Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H.



Arif Effendi, S.H.



Muhammad Rudjito, S.H., LL.M.



Much. Alfarisi, S.H., M.Hum.



Syamsudin Slawat P., S.H.



Subagio Aridarmo, S.H.



Budi Rahman, S.H., M.H.



M. Ridwan Saleh, S.H.



Hendri Sita Ambar K., S.H.



Deni Martin, S.H.



Moh. Agus Riza H., S.H.



Asep Andryanto, S.H.



Febi Hari Oktavianto., S.H.



Rakhmat Mulyana, S.H.



Agus Koswara, S.H.



Hijriansyah Noor, S.H.



Matheus Mamun Sare, S.H.



Rian Wicaksana, S.H., M.H.



Greta Santismara, S.H.



Bagas Irawanputra, S.H.



Imam Hadi Wibowo, S.H.



Partahi Gabe U. S., S.H., M.H.



Happy Fero vina, S.H., M.H.




Bagia Nugraha, S.H.



Saffana Zatalini, S.H.



Devi Indriani, S.H.



Fadel Sabir, S.H.